



**PERATURAN SENAT AKADEMIK  
UNIVERSITAS PADJADJARAN**

**NOMOR 1 TAHUN 2023**

**TENTANG  
KODE ETIK DOSEN UNIVERSITAS PADJADJARAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
SENAT AKADEMIK UNIVERSITAS PADJADJARAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 59 ayat (1) huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Padjadjaran, perlu menetapkan Peraturan Senat Akademik tentang Kode Etik Dosen Universitas Padjadjaran;
- b. bahwa Kode Etik Dosen Universitas Padjadjaran berisi norma yang mengikat seluruh Dosen Universitas Padjadjaran secara individual dalam penyelenggaraan kegiatan akademik;
- c. bahwa sehubungan dengan perkembangan ilmu dan teknologi dan sosial budaya kemasyarakatan, maka diperlukan penggantian Peraturan Senat Akademik Nomor 5 Tahun 2017 tentang Kode Etik Dosen Universitas Padjadjaran untuk dapat mengembangkan perilaku Dosen yang sesuai dengan Etika Akademik;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, dan c, perlu menetapkan Peraturan Senat Akademik Universitas Padjadjaran.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Undang-Undang Nomor Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5494);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Padjadjaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5720);
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Riset dan Teknologi Nomor 39 Tahun 2021 tentang Integritas Akademik dalam Menghasilkan Karya Ilmiah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1363);
6. Peraturan Majelis Wali Amanat Universitas Padjadjaran Nomor 2 Tahun 2020 tentang Kode Etik Universitas

Padjadjaran;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN SENAT AKADEMIK TENTANG KODE ETIK DOSEN UNIVERSITAS PADJADJARAN.

**BAB I**  
**KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas Padjadjaran yang selanjutnya disebut Unpad adalah perguruan tinggi negeri badan hukum.
2. Rektor adalah organ Unpad yang memimpin penyelenggaraan dan pengelolaan Unpad.
3. Fakultas adalah himpunan sumber daya pendukung yang menyelenggarakan dan mengelola pendidikan akademik, pendidikan profesi, atau pendidikan vokasi dalam satu rumpun disiplin ilmu pengetahuan dan teknologi.
4. Dekan adalah pimpinan Fakultas atau sekolah di lingkungan Unpad yang berwenang dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan akademik pada masing-masing Fakultas atau sekolah.
5. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat; baik yang berstatus Dosen Pegawai Negeri Sipil (PNS), Dosen Non-PNS, Dosen dengan Nomor Induk Dosen Khusus, Dosen Luar Biasa, dan Dosen Paruh Waktu.
6. Mahasiswa adalah peserta didik pada jenjang pendidikan tinggi di Unpad.
7. Komite Etik Dosen tingkat Universitas yang selanjutnya disingkat KEDU adalah komite yang melakukan penanganan dan penyelesaian pelanggaran Kode Etik Dosen di tingkat universitas.
8. Komite Etik Dosen tingkat Fakultas yang selanjutnya disingkat KEDF adalah komite yang melakukan penanganan dan penyelesaian pelanggaran Kode Etik Dosen di tingkat Fakultas.
9. Etika adalah prinsip moral yang mengarahkan perilaku seseorang dalam berhubungan dengan orang lain dan lingkungannya.
10. Etika Akademik adalah prinsip moral yang dijadikan tata nilai dalam berpikir, bersikap, berperilaku dan bertindak yang mengikat dalam kaitannya dengan peran, fungsi, tugas, kewajiban serta tanggung jawab sebagai Dosen, peserta didik, dan tenaga kependidikan dalam menjalankan Tridharma Perguruan Tinggi.
11. Kode Etik adalah pedoman etika akademik yang berisi hak dan kewajiban dalam penyelenggaraan kegiatan profesional.
12. Kode Etik Dosen adalah Kode Etik yang berisi norma yang mengikat Dosen secara individual dalam penyelenggaraan kegiatan akademik.
13. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta ketrampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan Negara.
14. Penelitian adalah kegiatan telaah ilmiah yang taat kaidah dalam upaya mencari kebenaran, menambah dan mengembangkan ilmu, teknologi, seni, serta budaya dan atau memecahkan masalah yang dihadapi masyarakat.

15. Pengabdian kepada masyarakat merupakan aplikasi ilmiah hasil penelitian atau inovasi ilmu, teknologi, seni, dan budaya untuk membantu memecahkan masalah yang dihadapi masyarakat.
16. Pelanggaran Kode Etik Dosen adalah segala bentuk perbuatan, ucapan, tulisan, gambar-gambar atau tindakan lain yang bertentangan dengan Kode Etik Universitas Padjadjaran dan Kode Etik Dosen Universitas Padjadjaran
17. Sanksi adalah hukuman yang diberikan kepada Dosen yang melakukan pelanggaran Kode Etik di lingkungan Unpad.

## **BAB II NILAI DASAR**

### Pasal 2

Etika Dosen didasarkan pada nilai dasar yaitu:

- a. taat hukum;
- b. integritas;
- c. kemartabatan dan penghormatan; dan
- d. keterbukaan, kebebasan akademik, dan otonomi keilmuan.

### Pasal 3

Taat hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, terdiri dari sikap dan perilaku patuh terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku demi terciptanya kehidupan masyarakat Indonesia yang adil.

### Pasal 4

Integritas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b, terdiri dari nilai dalam berperilaku yang menjunjung tinggi:

- a. kejujuran, yaitu sikap mengedepankan kebenaran, ketulusan dan kelurusan hati, serta tidak memberikan toleransi terhadap berbagai kebohongan, kecurangan dan penipuan;
- b. keadilan, yaitu sikap tidak memihak, berpegang pada kebenaran, tidak sewenang-wenang, tidak diskriminatif, dan menghindarkan diri dari konflik kepentingan yang dapat merugikan Unpad dan atau warga Unpad;
- c. kepercayaan, yaitu sikap dan perilaku amanah serta dapat dipercaya dalam menjalankan mandat dalam setiap kegiatan/kewajiban yang diembannya, baik dalam jabatan, fungsi, dan atau sebagai warga pada umumnya; dan
- d. tanggung jawab, yaitu sikap bersungguh-sungguh dalam melaksanakan tugas jabatan dan tugas fungsionalnya, dan siap menanggung risiko dan konsekuensi dari tindakan yang diambilnya sendiri.

### Pasal 5

Kemartabatan dan penghormatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c, terdiri dari nilai dalam berperilaku untuk berkomitmen:

- a. memperlakukan setiap orang dengan rasa hormat, manusiawi, taat pada norma kesusilaan, kepatutan, atau kepantasan;
- b. menjaga nama baik dan martabat diri sendiri serta Unpad; dan
- c. menjaga penghargaan dan toleransi terhadap berbagai perbedaan dan keragaman sesuai dengan Pancasila.

## Pasal 6

- (1) Keterbukaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d, terdiri dari:
  - a. nurani dan sikap bersedia mendengarkan dan mempertimbangkan dengan sungguh-sungguh pendapat orang lain;
  - b. keterbukaan untuk secara kritis menerima semua informasi dan hasil penemuan akademik pihak lain; dan
  - c. kesediaan membuka atau membagi semua informasi dan pengetahuan yang dimiliki kepada yang berhak dan/atau berkepentingan mengetahui untuk tujuan akademik dan/atau kemanusiaan, sepanjang informasi dan pengetahuan tidak bersifat rahasia.
- (2) Kebebasan akademik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d, terdiri dari:
  - a. hak untuk memelihara dan memajukan ilmu, teknologi, seni, budaya melalui penelitian, pengajaran, dan penyebaran pengetahuan lainnya sesuai aspirasi pribadi dilandasi dengan kaidah keilmuan; dan
  - b. kebebasan untuk menyampaikan pikiran dan pendapat dalam lingkungan dan forum akademik.
- (3) Otonomi keilmuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d, terdiri dari kebebasan untuk melaksanakan kegiatan akademik perguruan tinggi dalam rangka mempromosikan keunggulan dalam bidang keilmuan.

## **BAB III KODE ETIK**

### Pasal 7

Dosen Unpad berkewajiban untuk:

- a. taat pada hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. mengedepankan kebenaran, ketulusan dan kelurusan hati, serta tidak memberikan toleransi apalagi memberikan dukungan atau fasilitas terhadap berbagai kebohongan, kecurangan dan penipuan dan tindakan tidak patut lainnya;
- c. menjaga martabat dan kehormatan diri dan orang lain;
- d. bersikap tidak memihak, berpegang pada kebenaran, tidak sewenang-wenang, tidak diskriminatif berdasarkan kriteria apapun seperti ras, etnis, agama, gender, status perkawinan, usia dan disabilitas serta kriteria-kriteria lainnya yang relevan;
- e. bersikap profesional, memberikan yang terbaik, bersikap dan berperilaku amanah serta dapat dipercaya dalam menjalankan mandat dalam setiap kegiatan/kewajiban yang diembannya, baik dalam tugas, jabatan, fungsi, dan atau sebagai warga pada umumnya;
- f. menjunjung tinggi standar perilaku dalam proses pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat;
- g. menghindari diri dari konflik kepentingan yang dapat merugikan kepentingan Unpad dan/atau sivitas akademika;
- h. menyatakan secara terbuka jika ada konflik kepentingan;
- i. menjaga, memelihara fasilitas, sarana, dan prasarana serta memelihara lingkungan hidup di Unpad dan lingkungan sekitarnya;
- j. menjunjung etika penelitian dan publikasi ilmiah;
- k. menjunjung tinggi norma kesusilaan dan sopan santun serta tidak melakukan pelecehan, perundungan, dan/atau pelecehan seksual; dan
- l. bebas dari pengaruh dan tidak berafiliasi dengan kepentingan partai politik dan kelompok yang bertentangan dengan Pancasila.

## Pasal 8

Dosen Unpad dilarang untuk:

- a. melakukan tindakan fabrikasi, falsifikasi, plagiasi, kepengarangan tidak sah, perbuatan menghasilkan karya ilmiah yang mengikuti keinginan pribadi untuk menguntungkan dan/atau merugikan pihak tertentu;
- b. melakukan pengajuan jamak pada karya ilmiah;
- c. menyalahgunakan posisi terhadap peserta didik dan/atau sejawat Dosen;
- d. menyalahgunakan kedudukan dan/atau jabatan serta harta kekayaan dan/atau fasilitas milik Unpad yang diamanatkan kepadanya; dan
- e. menerima dan meminta imbalan dalam membimbing dan menilai prestasi mahasiswa serta tidak menerima gratifikasi dalam bentuk apapun dari mahasiswa dan pihak lain.

## Pasal 9

Kewajiban dan larangan Dosen dalam menunjang tinggi etika penelitian dan penulisan ilmiah dilaksanakan dengan berpedoman pada Lampiran 1 yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Senat Akademik ini.

## **BAB IV PELAPORAN DAN PENANGANAN DUGAAN PELANGGARAN KODE ETIK**

### Pasal 10

- (1) Dekan atau Rektor menerima laporan dugaan pelanggaran Kode Etik Dosen.
- (2) Dalam hal menerima laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1):
  - a. Dekan menindaklanjuti pelaporan dengan menyampaikan surat permintaan rekomendasi kepada Ketua Senat Fakultas.
  - b. Rektor menindaklanjuti pelaporan dengan menyampaikan surat permintaan rekomendasi kepada Ketua Senat Akademik.
- (3) Dalam hal menerima permintaan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan b, penanganan kasus dugaan pelanggaran Kode Etik Dosen dilakukan:
  - a. oleh Komisi Etika, Hukum, dan Tata Kelola Senat Fakultas untuk dugaan pelanggaran di tingkat fakultas; atau
  - b. oleh Komisi Etika, Hukum dan Tata Kelola Senat Akademik untuk dugaan pelanggaran di tingkat universitas.
- (4) Penanganan laporan pelanggaran Kode Etik Dosen dilakukan sesuai dengan tata cara sebagaimana tercantum dalam Lampiran 2 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Senat ini.

## **BAB V SANKSI**

### Pasal 12

Sanksi atas pelanggaran Kode Etik ditetapkan oleh Rektor atau Dekan berdasarkan rekomendasi Senat Akademik dan/atau Senat Fakultas, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 13

- (1) Pemberian sanksi dilakukan dengan mempertimbangkan latar belakang kasus, tingkat keseriusan, dan dampak yang ditimbulkan dari pelanggaran tersebut.
- (2) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari sanksi ringan, sanksi sedang, sanksi berat dan sanksi khusus.
- (3) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan batas waktu tertentu.

Pasal 14

Keberatan dan banding atas ketetapan Rektor atau Dekan sebagaimana dimaksud pada Pasal 12 dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang administrasi pemerintahan.

**BAB VI  
PEMULIHAN NAMA BAIK**

Pasal 15

- (1) Dalam hal terduga pelanggaran Kode Etik Dosen yang telah diperiksa terbukti tidak melakukan pelanggaran yang didugakan, terduga berhak meminta pemulihan nama baik.
- (2) Pemulihan nama baik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan penyampaian surat pemulihan nama baik oleh Dekan atau Rektor kepada terduga dan/atau pengumuman pada media di lingkungan Fakultas atau Universitas sesuai permintaan terduga.

**BAB VII  
PENUTUP**

Pasal 16

- (1) Pada saat Peraturan Senat Akademik ini berlaku, Peraturaturan Senat Akademik Nomor 5 Tahun 2017 tentang Kode Etik Dosen dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- (2) Peraturan Senat Akademik ini mulai berlaku sejak tanggal ditetappkan.

Ditetapkan di : Jatinangor  
Pada tanggal : 26 Juli 2023



KETUA SENAT AKADEMIK,

GANJAR KURNIA *nr*

*nr*

**LAMPIRAN 1**  
**PERATURAN SENAT AKADEMIK NOMOR 1**  
**TAHUN 2023 TENTANG KODE ETIK DOSEN**

**ETIKA PENELITIAN & PUBLIKASI ILMIAH**

1. Etika penelitian ilmiah meliputi pelanggaran integritas akademik dalam melaksanakan penelitian ilmiah yang terdiri dari, antara lain: (1) otonomi; (2) kemanfaatan; (3) tidak membahayakan dan merugikan; dan (4) keadilan.
2. Yang dimaksud dengan:
  - a. otonomi adalah hak individu untuk dapat membuat keputusannya sendiri tentang apa yang harus dilakukan dan apa yang harus disetujui. Peneliti harus menghormati bahwa individu harus membuat keputusan mereka sendiri tentang apakah akan berpartisipasi sebagai subyek penelitian atau tidak. Peneliti harus menghindari diri dari tindakan memberi iming-iming berupa materi atau keuntungan yang melebihi batas kewajaran untuk mempengaruhi individu agar bersedia menjadi partisipan penelitian (*undue influence*). Selain itu, peneliti harus menyediakan perlindungan tambahan bagi individu dari kelompok rentan yang tidak mampu menjalankan otonominya, seperti anak-anak, ibu hamil, murid, bawahan, anggota militer, anggota kepolisian, pasien penyakit terminal, kelompok minoritas, dan kelompok golongan ekonomi lemah.
  - b. kemanfaatan adalah bahwa Penelitian harus bertujuan untuk membawa manfaat. Untuk itu, penelitian harus didasarkan pada teori yang kuat (*theoretically sound*) yang membuka kemungkinan generalisasi hasil; dapat dibandingkan dengan penelitian lain dari segi peneliti, metode, dan hasil, serta menyatakan keterbatasan penelitian. Selain itu, peneliti harus mengusahakan agar subyek penelitian memperoleh manfaat dari penelitian berupa peningkatan kesejahteraan atau kesehatan secara langsung ataupun tidak langsung.
  - c. tidak membahayakan dan merugikan adalah bahwa peneliti harus mengusahakan pencegahan dan antisipasi kemungkinan bahaya yang dapat ditimbulkan akibat proses dan atau hasil penelitian terhadap subyek penelitian dan masyarakat. Untuk itu, Peneliti harus menghindari diri dari tindakan eksplotatif terhadap subyek penelitian.
  - d. keadilan adalah bahwa Penelitian harus menerapkan prinsip keadilan bagi individu dan atau masyarakat dalam hal keterbukaan kesempatan yang sama pada semua orang yang termasuk dalam kriteria inklusi. Selain itu, peneliti harus menerapkan prinsip keadilan distributif bagi individu dan atau kelompok masyarakat yang menjadi subyek penelitian dalam memperoleh manfaat dari penelitian, termasuk pada penelitian dengan dana besar yang menggunakan subyek individu yang rentan secara sosial-ekonomi.
3. Etika Publikasi Ilmiah meliputi pelanggaran integritas akademik dalam menghasilkan karya ilmiah terdiri dari, antara lain: (a) fabrikasi; (b) falsifikasi; (c) plagiasi; (d) kepengarangan yang tidak sah; (e) konflik kepentingan; dan (e) pengajuan jamak
4. Yang dimaksud dengan:
  - a. fabrikasi adalah pembuatan data penelitian dan atau informasi fiktif.
  - b. falsifikasi adalah perekeyasaan data dan atau informasi penelitian.
  - c. plagiasi adalah perbuatan mengambil sebagian atau seluruh karya milik orang lain tanpa menyebut sumber secara tepat; menulis ulang tanpa menggunakan bahasa sendiri sebagian atau seluruh karya milik orang lain walaupun menyebut sumber; dan mengambil sebagian atau

- seluruh karya atau gagasan milik sendiri yang telah diterbitkan tanpa menyebutkan sumber secara tepat.
- d. kepengarangan yang tidak sah adalah kegiatan seseorang yang tidak memiliki kontribusi dalam sebuah karya ilmiah berupa gagasan, pendapat, dan atau peran aktif yang berhubungan dengan bidang keilmuan berupa menggabungkan diri sebagai pengarang bersama tanpa memberikan kontribusi dalam karya; menghilangkan nama seseorang yang mempunyai kontribusi dalam karya; dan atau menyuruh orang lain untuk membuat karya sebagai karyanya tanpa memberikan kontribusi.
  - e. konflik kepentingan adalah situasi di mana Dosen berada dalam posisi untuk memperoleh keuntungan pribadi dari tindakan atau keputusan yang dibuat dalam menghasilkan karya ilmiah.
  - f. perbuatan menghasilkan karya ilmiah yang mengikuti keinginan untuk menguntungkan dan atau merugikan pihak tertentu.
  - g. pengajuan jamak adalah perbuatan mengajukan naskah karya ilmiah yang sama pada lebih dari satu jurnal ilmiah yang berakibat dimuat pada lebih dari satu jurnal ilmiah, termasuk tindakan autoplagiarism.
5. Plagiarisme adalah perbuatan secara sengaja atau tidak sengaja dalam memperoleh atau mencoba memperoleh kredit atau nilai untuk suatu karya ilmiah, dengan mengutip sebagian atau seluruh karya dan atau karya ilmiah pihak lain yang diakui sebagai karya ilmiahnya, tanpa menyatakan sumber secara tepat dan memadai.
6. Hal-hal yang termasuk ke dalam kategori tindakan plagiarisme adalah namun tidak terbatas pada:
- a. Menyalin ide dan atau ciptaan orang lain yang tersimpan dalam bentuk tertulis, tercetak, slide elektronik, atau dalam bentuk alat apapun untuk pengerjaan dan penelitian yang diakuinya sebagai pencipta ide tersebut.
  - b. Mengambil ide dari karangan orang lain dengan melakukan perubahan tertentu tanpa menuliskan/merujuk sumber aslinya, kemudian disusunnya kembali dengan cara sedemikian rupa yang memberikan gambaran seolah-olah sebagai pengungkap ide tersebut;
  - c. Menyalin tulisan atau karangan orang lain secara penuh atau sebagian, kemudian hasil terjemahan itu dianggap sebagai karangannya sendiri.
  - d. Membuat pendokumentasian yang tidak benar dan tidak jujur, misalnya dalam mengutip kata-kata pendapat orang lain (lisan/tulisan) tanpa menyebutkan sumbernya atau membuat kutipan yang menyesatkan.
  - e. Menyalin namanya atau dengan sengaja membiarkan namanya dicantumkan di dalam suatu kelompok penelitian, makalah, kertas kerja ilmiah, atau buku padahal Dosen yang bersangkutan tidak terlibat secara langsung dalam pelaksanaan penelitian tersebut
  - f. Menggunakan data penelitian dan atau hasil kerja peserta didik yang dibimbingnya untuk dijadikan tulisan ilmiah karyanya dalam bentuk, makalah, kertas kerja ilmiah, buku atau bentuk publikasi lainnya tanpa menuliskan nama peserta didik sebagai salah satu penulisnya.
  - g. Menerbitkan tulisan dalam bentuk, makalah, kertas kerja ilmiah, buku atau bentuk publikasi lainnya yang dikarang bersama-sama, namun ditulis sebagai pengarang tunggal.
  - h. Menerbitkan tulisan dalam bentuk, makalah, kertas kerja ilmiah, buku atau bentuk publikasi lainnya, yang seluruhnya atau sebagian ditulis oleh orang lain, namun ditulis atas namanya sendiri
7. Tindakan pelanggaran integritas akademik dalam menghasilkan karya ilmiah tersebut mencakup kegiatan ilmiah yang memanfaatkan media cetak dan media digital, termasuk penggunaan *artificial intelligence* (AI) secara tidak bertanggung jawab.

8. Penggunaan AI yang memenuhi aspek integritas adalah jika Dosen sebagai Peneliti:
- mempertimbangkan bias, misinformasi, dan ketidakwajaran yang dapat ditimbulkan AI karena AI sangat dipengaruhi dataset yang digunakan dan algoritma AI dapat menjadi bias akibat dataset yang bias;
  - mempertimbangkan keterbatasan transparansi dan kemampuan AI untuk menjelaskan proses pengambilan kesimpulan yang dilakukannya;
  - mempertimbangkan kurangnya aspek reproduibilitas dan validasi hasil AI; dan
  - memperhatikan aspek akuntabilitas dan tanggungjawab terhadap dampak negatif yang dapat terjadi di masa depan akibat digunakannya AI.

Ditetapkan di : Jatinangor

Pada tanggal : 26 Juli 2023



KETUA SENAT AKADEMIK,

GANJAR KURNIA 

**LAMPIRAN 2**  
**PERATURAN SENAT AKADEMIK NOMOR 1**  
**TAHUN 2023 TENTANG KODE ETIK DOSEN**

**PEDOMAN PENYELESAIAN KASUS**  
**DUGAAN PELANGGARAN KODE ETIK DOSEN**

**Bagian 1**

**Penyelesaian pelanggaran Kode Etik Dosen di tingkat Fakultas**

1. Laporan dugaan pelanggaran Kode Etik Dosen disampaikan kepada Dekan. Dalam hal Terduga adalah pimpinan Fakultas, maka laporan dugaan pelanggaran dilakukan langsung kepada Rektor.
2. Dalam hal tidak ada laporan, Dekan berwenang menangani dugaan pelanggaran Kode Etik Dosen berdasarkan informasi yang diketahuinya.
3. Dekan meminta Senat Fakultas untuk menindaklanjuti dugaan pelanggaran Kode Etik Dosen secara tertulis kepada Ketua Senat Fakultas.
4. Ketua Senat Fakultas meminta Komisi Etik, Hukum, dan Tata Kelola (Komisi 4) Senat Fakultas secara tertulis untuk menangani kasus tersebut.
5. Komisi 4 Senat Fakultas menangani dugaan pelanggaran Kode Etik Dosen dengan mengedepankan prinsip praduga tidak bersalah dan prinsip melindungi kerahasiaan identitas pengadu.
6. Komisi 4 Senat Fakultas melakukan pemeriksaan awal untuk menentukan kelayakan dugaan berdasarkan bukti-bukti yang ada.
7. Dalam hal Komisi 4 Senat Fakultas menilai pemeriksaan awal dinilai layak ditindaklanjuti, maka Komisi 4 Senat Fakultas memanggil Dosen yang diduga melakukan pelanggaran, untuk selanjutnya disebut Terduga, untuk diberitahu bahwa dirinya diduga telah melakukan pelanggaran Kode Etik Dosen Unpad dan diberi kesempatan membuat pembelaan secara lisan dan tertulis.
8. Pemanggilan oleh Komisi 4 Senat Fakultas sebagaimana yang dimaksud pada poin nomor 8 di atas dilaksanakan secara tertulis dengan Tembusan kepada Ketua Senat Fakultas.
9. Dalam hal Terduga tidak hadir memenuhi panggilan walau telah dipanggil secara tertulis tiga kali berturut-turut, maka berdasarkan bukti-bukti yang ada Komisi 4 Senat Fakultas menyampaikan laporan tertulis berisi hasil pemeriksaan dan kesimpulan kepada Ketua Senat Fakultas disertai usulan sanksi yang sepatutnya dijatuhkan kepada Terduga.
10. Dalam hal Terduga memenuhi panggilan Komisi 4 Senat Fakultas, maka Terduga diminta menyerahkan pembelaan tertulis dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja.
11. Dalam hal setelah lewat tenggat waktu 10 (sepuluh) hari kerja tersebut Terduga tidak juga menyerahkan pembelaan tertulis, maka Komisi 4 Senat Fakultas memanggil kembali Terduga. Jika setelah tiga kali berturut-turut Terduga tidak hadir tanpa alasan yang jelas, maka Komisi 4 Senat Fakultas menyampaikan laporan tertulis berisi hasil pemeriksaan dan kesimpulan kepada Ketua Senat Fakultas disertai usulan sanksi yang sepatutnya dijatuhkan kepada Terduga.
12. Untuk memperkuat bukti-bukti tentang ada atau tidak adanya pelanggaran Kode Etik Dosen, Komisi 4 Senat Fakultas berwenang:
  - a. memanggil Terduga untuk memberikan penjelasan tentang pembelaan tertulisnya jika diperlukan;
  - b. memanggil pihak pengadu pelanggaran Kode Etik Dosen;
  - c. pihak terkait lainnya; dan/atau
  - d. meminta pendapat Ahli.

13. Pengambilan Kesimpulan oleh Komisi 4 Senat Fakultas:
  - a. harus didasarkan pada bukti-bukti obyektif yang dianalisis untuk menentukan tentang benar tidaknya telah terjadi pelanggaran Kode Etik Dosen oleh Terduga;
  - b. diputuskan melalui rapat Komisi 4 Senat Fakultas yang dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 anggota Komisi 4; dan
  - c. diambil melalui musyawarah untuk mufakat. Jika tidak tercapai musyawarah mufakat, maka Kesimpulan diambil berdasarkan suara terbanyak yaitu sekurang-kurangnya 50% jumlah anggota + 1.
14. Komisi 4 Senat Fakultas dapat membentuk Tim *Ad Hoc* untuk membantu melaksanakan tugasnya yang terdiri atas anggota Senat Fakultas atau di luar anggota Senat Fakultas.
15. Dalam hal penanganan dibantu oleh tim *ad hoc*, Komisi 4 Senat Fakultas tetap melakukan langsung fungsi administrasi persuratan dan pengambilan keputusan.
16. Komisi 4 Senat Fakultas menetapkan kesimpulan terbukti atau tidak terbuktinya ada pelanggaran Kode Etik Dosen.
17. Kesimpulan sebagaimana dimaksud pada poin 17 dibahas pada rapat pleno Senat Fakultas untuk mendapat persetujuan dan ditetapkan sebagai rekomendasi.
18. Ketua Senat Fakultas menyampaikan rekomendasi Senat Fakultas atas terbukti/ tidak terbuktinya dugaan pelanggaran Kode Etik, kepada Dekan.
19. Dalam hal rekomendasi Senat Fakultas menyatakan bahwa Terduga terbukti melakukan pelanggaran Kode Etik, Dekan melakukan penetapan sanksi.
20. Dalam hal rekomendasi Senat Fakultas menyatakan bahwa Terduga tidak terbukti melakukan pelanggaran Kode Etik, Terduga berhak meminta pemulihan nama baik kepada Dekan.
21. Dalam hal kasus tidak dapat diselesaikan di tingkat Fakultas, maka kasus tersebut dilanjutkan di tingkat universitas melalui surat dari Dekan kepada Rektor.
22. Seluruh aktivitas dalam proses penyelesaian tersebut di atas didokumentasi secara tertulis dengan rinci dan jelas sesuai dengan tata tertib administrasi.

## **Bagian 2**

### **Penyelesaian pelanggaran Kode Etik Dosen di tingkat universitas**

1. Dugaan pelanggaran Kode Etik Dosen yang dapat ditangani di tingkat universitas terdiri dari:
  - a. dugaan berdasarkan laporan langsung kepada Rektor;
  - b. dugaan yang tidak dapat diselesaikan di tingkat Fakultas; dan
  - c. dugaan tanpa laporan yang ditangani Rektor berdasarkan informasi yang diketahuinya.
2. Rektor meminta Senat Akademik untuk menindaklanjuti dugaan pelanggaran Kode Etik Dosen secara tertulis kepada Ketua Senat Akademik.
3. Ketua Senat Akademik meminta Komisi Etik, Hukum, dan Tata Kelola (Komisi 4) Senat Akademik secara tertulis untuk menangani kasus tersebut.
4. Komisi 4 Senat Akademik menangani dugaan pelanggaran Kode Etik Dosen dengan mengedepankan prinsip praduga tidak bersalah dan prinsip melindungi kerahasiaan identitas pengadu.
5. Komisi 4 Senat Akademik melakukan pemeriksaan awal untuk menentukan kelayakan dugaan berdasarkan bukti-bukti yang disampaikan.

6. Dalam hal Komisi 4 Senat Akademik menilai pemeriksaan awal layak ditindaklanjuti, maka Komisi 4 Senat Akademik memanggil Dosen yang diduga melakukan pelanggaran, untuk selanjutnya disebut Terduga, untuk diberitahu bahwa dirinya diduga telah melakukan pelanggaran Kode Etik Dosen Unpad dan diberi kesempatan membuat pembelaan secara lisan dan tertulis.
7. Pemanggilan oleh Komisi 4 Senat Akademik di atas dilaksanakan secara tertulis dengan Tembusan kepada Ketua Senat Akademik.
8. Dalam hal Terduga tidak hadir memenuhi panggilan walau telah dipanggil secara tertulis tiga kali berturut-turut, maka berdasarkan bukti-bukti yang ada Komisi 4 Senat Akademik menyampaikan laporan tertulis berisi hasil pemeriksaan dan kesimpulan kepada Ketua Senat Akademik disertai usulan sanksi yang sepatutnya dijatuhkan kepada Terduga.
9. Dalam hal Terduga memenuhi panggilan Komisi 4 Senat Akademik, maka Terduga diminta menyerahkan pembelaan tertulis dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja.
10. Dalam hal setelah lewat tenggat waktu 10 (sepuluh) hari kerja tersebut Terduga tidak juga menyerahkan pembelaan tertulis, maka Komisi 4 Senat Akademik memanggil kembali Terduga. Jika setelah tiga kali berturut-turut Terduga tidak hadir tanpa alasan yang jelas, maka Komisi 4 Senat Akademik menyampaikan laporan tertulis berisi hasil pemeriksaan dan kesimpulan kepada Ketua Senat Akademik disertai usulan sanksi yang sepatutnya dijatuhkan kepada Terduga.
11. Untuk memperkuat bukti-bukti tentang ada atau tidak adanya pelanggaran Kode Etik Dosen, Komisi 4 Senat Akademik berwenang:
  - a. memanggil Terduga untuk memberikan penjelasan tentang pembelaan tertulisnya jika diperlukan;
  - b. memanggil pihak pengadu pelanggaran Kode Etik Dosen;
  - c. pihak terkait lainnya; dan/atau
  - d. meminta pendapat Ahli.
12. Pengambilan Kesimpulan oleh Komisi 4 Senat Akademik:
  - a. harus didasarkan pada bukti-bukti obyektif yang dianalisis untuk menentukan tentang benar tidaknya telah terjadi pelanggaran Kode Etik Dosen oleh Terduga;
  - b. diputuskan melalui rapat Komisi 4 Senat Akademik yang dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 anggota Komisi 4;
  - c. diambil melalui musyawarah untuk mufakat. Jika tidak tercapai musyawarah mufakat, maka Kesimpulan diambil berdasarkan suara terbanyak yaitu sekurang-kurangnya 50% jumlah anggota + 1.
13. Komisi 4 Senat Akademik dapat membentuk tim *ad hoc* untuk membantu melaksanakan tugasnya yang terdiri atas anggota Senat Akademik atau di luar anggota Senat Akademik, namun hal surat menyurat dan pengambilan kesimpulan akhir harus dilaksanakan langsung oleh Komisi 4 Senat Akademik.
14. Komisi 4 Senat Akademik menetapkan kesimpulan terbukti atau tidak terbuktinya ada pelanggaran Kode Etik Dosen.
15. Kesimpulan sebagaimana dimaksud pada poin 14 dibahas pada rapat pleno Senat Akademik untuk mendapat persetujuan dan ditetapkan sebagai rekomendasi.
16. Ketua Senat Akademik menyampaikan rekomendasi Senat Akademik atas terbukti/ tidak terbuktinya dugaan pelanggaran Kode Etik, kepada Rektor.
17. Dalam hal rekomendasi Senat Akademik menyatakan bahwa Terduga terbukti melakukan pelanggaran Kode Etik, Rektor melakukan penetapan sanksi.
18. Dalam hal rekomendasi Senat Akademik menyatakan bahwa Terduga tidak terbukti melakukan pelanggaran Kode Etik, Terduga berhak meminta pemulihan nama baik kepada Rektor.

19. Seluruh aktivitas dalam proses penyelesaian tersebut di atas didokumentasi secara tertulis dengan rinci dan jelas sesuai dengan tata tertib administrasi.

Ditetapkan di : Jatinangor  
Pada tanggal : 26 Juli 2023



KETUA SENAT AKADEMIK,

GANJAR KURNIA *JK*